



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.100/M.PPN/HK/06/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA ASET TAK BERWUJUD  
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Barang perlu menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- b. bahwa Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/satuan perlu ditetapkan status penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;
  12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Total nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp75.942.774,- (*tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada pihak lain, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2022

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

TAUFIK HANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.100/M.PPN/HK/06/2022  
TANGGAL 30 JUNI 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA  
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kode	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Merk/ Type	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8010101001	Software Komputer	801	08-01-2021	Crossreff Dol	1	Rp 9.149.616
2	8010101001	Software Komputer	802	09-04-2021	Domain Renewal-Indonesiadevelopmentforum.com	1	Rp 929.500
3	8010101001	Software Komputer	803	19-06-2021	Pembelian Aplikasi Form dan Kuesioner online	1	Rp 1.284.658
4	8010101001	Software Komputer	805	24-04-2021	PDF Professional Suite for Macbook Air	1	Rp 479.000
5	8010101001	Software Komputer	807	01-12-2021	"Kegiatan GTAP 10 Data Base Pada Direktorat Perdagangan, Investasi dan Ekonomi Internasional"	1	Rp 60.500.000
6	8010101001	Software Komputer	809	23-11-2021	Berbasis web alat bantu questioner	1	Rp 3.600.000
TOTAL						6	Rp 75.942.774

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

TAUFIK HANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
RR. Rita Erawati